

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan

Setelah 45 tahun ditetapkan, pada akhirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami pembaruan. Pasal 7 ayat (1) yang pada awalnya menyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun kemudian diubah naik menjadi 19 tahun dan setara dengan laki-laki. Perubahan UU ini mengikuti dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* atau pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif.¹⁸

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam keputusan tersebut adalah dalam pertimbangan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 UUD 194.¹⁹ Yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁰

Agama dan negara telah mengatur ketentuan hukum tentang perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi setiap pasangan. Setiap pasangan pasti ingin membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dalam UU No.1 Tahun 1974 juga telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

¹⁸ Mughniatul Ilma, ‘Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66.

¹⁹ Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)’, *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8.2 (2021), 139–50.

²⁰ Bambang Satriya, ‘Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)’, *Jurnal Konstitusi*, 8.5 (2016), 649 <<https://doi.org/10.31078/jk852>>.

²¹ Muhadi Khalidi Amri, Aulil, ‘Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur’, *Jurnal Justisia*, 6.1 (2021), 85–101.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini menjadi bukti sejarah pembaruan hukum dalam Islam tentang peraturan usia perkawinan di Indonesia yang menimbulkan dampak sangat signifikan bagi masyarakat. Hasil undang-undang yang disahkan yaitu Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.
- c. Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk UU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Mengingat : Menetapkan: MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.²²

Dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjadi upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak khususnya wanita dalam berbagai aspek yang meliputinya serta upaya untuk mencegah bahaya dari perkawinan dibawah umur.²³ Perubahan UU tentang perkawinan dari yang sebelum-sebelumnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019 memberikan pandangan bahwa pada usia 19 tahun tersebut dianggap jika seorang akan jauh lebih dewasa baik

²² Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2019, h 128.

²³ Z Huda and M Shoelsap, *Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum ...*, ... *Keluarga ...*, 2.16 (2022), 132–51

secara jasmani maupun rohaninya. Perubahan UU ini juga menjadi salah satu upaya agar dapat mencegah perkawinan dibawah umur dan meminimalisir ada nya perceraian.²⁴

Pada prinsipnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan harus berumur 19 tahun dikarenakan pada usia itu umumnya seseorang sudah dianggap dewasa, baik secara fisik maupun mental. Begitu juga bagi pihak wanita bisa dilihat dari kesehatan dan reproduksinya untuk melahirkan anak dan keturunan. UU perkawinan memiliki prinsip bahwa calon pasangan harus telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik tanpa memunculkan perceraian di akhirnya.²⁵

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebuah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan*, untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan memiliki keturunan.²⁶ Dalam Islam, mengenai batas usia minimal seseorang melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz "*balaghu al-nikah*" atau ketika seseorang dianggap dewasa (*baligh*). *Baligh* ditandai dengan terdapatnya perubahan pada tubuh.²⁷

Umat Islam pada umumnya bersepakat bahwa kondisi *baligh* bagi perempuan adalah haid, dan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. *Akil baligh* juga menjadi tanda kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri atau tanda yang berbeda. Islam telah memberikan sebuah konsep dengan persyaratan *istitha'ah* (kemampuan) bagi seorang yang menghendaki pernikahan.²⁸ Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan

²⁴ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, 'Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), 59–68

²⁵ Yuni Harlina, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam*, 20.2 (2020), 219

²⁶ Sugiarto, 'Pemenuhan Hak Anak', 4.1 (2016), 1–23.

²⁷ N KUMALADEWI, '... Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqashid Syariah', 2023

²⁸ Amalia Zakia, "Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", 2020, XLIV

oleh Imam Al-Bukhori “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. kepada kami “wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai bagimu”.²⁹ Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah, kemampuan seseorang dalam fisik dan mental dalam melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dini berarti salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah 19 tahun atau berusia di bawah 16 tahun, perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan oleh negara dengan syarat tertentu. Perkawinan muda atau di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan antara kedua pasangan dan/atau antara pasangan yang belum berada dalam keadaan kehidupan yang stabil baik secara fisik maupun psikis.³⁰

Didalam Islam pada dasarnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, tetapi juga tidak pernah mendukung perkawinan usia muda ataupun dibawah umur terlebih jika dilakukan dengan tidak mengindahkan hal yang berkaitan dengan mental, hak anak, psikis dan kebiasaan dalam masyarakat dengan alih bahwa di dalam agama Islam tidak ada larangan.³¹ Batasan usia perkawinan dalam Islam al-Qur’an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang bagaimana batasan usia minimal perkawinan. Persyaratan umum yang sering dikenal adalah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

²⁹ Amalia Zakia, "Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", 2020, XLIV

³⁰ Katarina Podlogar Mentor, 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', 703–22.

³¹ Katarina Podlogar Mentor, 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', 703–22.

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. An-nisa 4:6)

“*Rushd*” dalam ayat ini berarti kecerdasan. Menurut Rasyid Ridha, “*Rushd* adalah orang yang layak menunaikan *tasarruf*, yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.” Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya. Baligh di sini diartikan sebagai sudah cukup umur untuk bermimpi, dan ada hal yang ditonjolkan baik pada penampilan maupun wajahnya. Dalam fiqh, masa remaja berarti “akhir masa kanak-kanak seseorang dan mencapai usia di mana ia siap memenuhi kewajibannya dan menerapkan berbagai hukum Islam secara konsisten.” Pada laki-laki yang dianggap sudah dewasa, gejalanya muncul sejak sekitar usia 15 tahun, dan pada wanita, gejalanya mudah dikenali sejak sekitar usia 9 tahun, muncul pada saat atau saat menstruasi. Melihat dari QS. An-nisa pada ayat 6 di atas, kata “baligh” dapat memunculkan penafsiran yang beragam. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan pengacara ketika menentukan batasan usia pernikahan. Kedewasaan perkawinan termasuk dalam urusan *ijtihad*iyah, karena agama hanya memberikan asas saja. Artinya, setiap orang masih bisa beradaptasi secara wajar terhadap kondisi sosial dan budaya yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.³²

Mengenai balighnya seseorang, ulama menyampaikan pendapat berbeda tentang usia baligh. Misalnya seperti ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang meyakini bahwa seorang laki-laki mencapai pubertas ketika mencapai usia 15 tahun. Sedangkan ulama Hanafiya menyatakan bahwa dikatakan bahwa seseorang mencapai pubertas pada usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Para ulama Imamiyah mengatakan

³² Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, ‘Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2020), 1–15
<<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>>.

bahwa anak laki-laki mencapai pubertas pada usia 15 tahun dan anak perempuan pada usia 9 tahun. Maka terdapat dua pendapat tentang batas usia baligh pada perempuan berusia 9 tahun. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan berumur sembilan tahun tunduk pada hukum yang sama dengan anak berumur delapan tahun, sehingga dianggap belum dewasa. Kedua, meskipun ia tidak mempunyai hak khayar seperti wanita dewasa, namun ia masih dalam keadaan haid dan dianggap telah baligh, sehingga diperbolehkan menikah.³³

Sebagai aturan umum, Islam menekankan konsep keharmonisan, keseimbangan, dan kesetaraan, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, atau etnis. Konsep ini menunjukkan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah SWT. Dengan kata lain, Islam dengan tegas menolak segala bentuk diskriminasi yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa “Islam menjamin persamaan hak dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan, karena Islam memang menjadikan perempuan sebagai mitra bagi laki-laki. Hak-hak tersebut antara lain berekspresi, pendidikan, Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmoud Shaltut yang “termasuk didalamnya” hak-hak seperti praktik keagamaan.³⁴

C. Maqasid Syariah

1. Pengertian *Maqāsid al-syari'ah*

Menurut bahasa, *Maqāsid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (*dasqim*) yang dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994). *Maqāsid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang memiliki makna sasaran, prinsip, niat, tujuan dan tujuan akhir (Jasser Auda, 2008).³⁵

³³ Stai Miftahul Huda, 'BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Pendahuluan Perkawinan Merupakan Bagian Dari Pada Fitrah Manusia Sebagai Makhluk Ciptaan Allah Yang Berpasang-Pasangan , Sehingga Dalam Fitrahnya Manusia Memiliki Kecendrungan', 01 (2023), 80–95.

³⁴ Aristoni, 'Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of', *Jurnal USM Law Review*, 4.1 (2021), 393–413.

³⁵ Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 201–16.

Maqāṣid al-syari'ah atau *Maqāṣid al-syari'ah* memiliki arti yang sama yaitu tujuan-tujuan syariah. Secara etimologi *Maqāṣid* adalah bentuk *jam'al-taksir* berupa *sighat muntaha al-jumu'*. Sementara secara terminologis, menurut Thahir ibn'Asyur dan Wahbat Mushthafa al-Zuhailiy *Maqāṣid al-syari'ah* adalah makna (*ma'aniy*), tujuan (*ahdaf*), dan hikmah-hikmah (*hikam*) yang menjadi perhatian *Syari'* (Legislator: Allah SWT) ketika menetapkan sebuah hukum.³⁶ Bentuk singular (*mufrad*) nya adalah maqashad, berakar dari kata *qasada-yasidu-qasdan* yang memiliki arti bermaksud, berniat, dan menghendaki.³⁷

Kata *syari'ah* menurut bahasa memiliki arti agama, ajaran, manhaj, jalan, dan Sunnah. Pada dasarnya kata *syari'ah* digunakan untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang-orang Arab menggunakan kata *syari'ah* sebagai pengertian jalan yang lurus. Dari hal itu munculah pandangan bahwa sumber air merupakan jalan yang lurus yang membawa manusia pada kebaikan.³⁸

Menurut pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kata *syari'ah* tersusun dari semua hal yang telah Allah syariatkan dari aqidah dan amal-amal. *Syariah* juga merupakan sebuah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami. *Syari'ah* dimaknai dengan semua hal yang mengandung seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui para nabi.

Maqāṣid Syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer Dr. Tharir Bin Asyur dalam buku *Maqāṣid asy-Syariah al-Islamiyah* yaitu, beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.³⁹ *Maqāṣid* syariah secara umum merupakan sebuah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan *dharuriyat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniyat* mereka.⁴⁰ *Hajiyat* merupakan maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan

³⁶ Zainil Ghulam, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah', *Iqtishoduna*, 7.1 (2016), 90–112.

³⁷ A. W. Munawwir, 'Kamus Al-Munawwir', 2018.

³⁸ Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 201–16.

³⁹ Indra, 'Maqāṣid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'Āsyūr', *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (1970).

⁴⁰ Auffah Yumni, 'Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'Iah', *Nizhamiyah*, VI.2 (2016), 47–57

menghilangkan kesulitan maupun kesempitan⁴¹, masalah ini seperti shalat jama' dan shalat qashar.

Tahsiniyat merupakan maslahat yang berbentuk tuntutan moral dan ditujukan untuk kebaikan dan kemuliaan⁴², masalah ini seperti tidur diatas kasur, memasak aneka makanan, dan lain-lain. *Maqāṣid al-syari'ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam upaya memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat nanti, baik secara umum (*maqāṣid al-syari'ah al-'ammah*) atau khusus (*maqāṣid al-syari'ah al-khashshah*).

Konsep *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi sebuah pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat. Definisi lain dari *maqāṣid al-syari'ah* dikemukakan oleh al-Fasi, dalam Abd 'Athi Muhammad sebagai berikut ⁴³

“*Maqāṣid al-syari'ah adalah tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh Syari (Allah) dalam hukum-hukum syariat.*” *Maqāṣid al-syari'ah* secara etimologis berarti tujuan atau hikmah di balik berlakunya hukum Syariah. Al-Ghazali dalam bukunya *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushr* mendefinisikan *Maqāṣid al-syari'ah* sebagai perlindungan terhadap maksud dan tujuan Syariah yang terdiri dari lima pokok bahasan yaitu: agama, perlindungan jiwa, semangat, keturunan, dan kepemilikan (Auda, 2008).⁴⁴

Salah satu tokoh *Maqāṣid al-syari'ah* adalah al-Shatibi. Al-Shatibi mengemukakan dalam bukunya *Al-Muwafakat fi Ushr al-Syariah* bahwa seluruh hukum Allah ditunjukkan untuk mewujudkan kebahagiaan hamba-hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat (Al-Shatibi, 1997).⁴⁵ Dari sudut pandang modern, Ibnu Ashur memaparkan definisi *Maqāṣid*

⁴¹ Zainur Zainur, 'Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal An-Nahl*, 7.1 (2020), 32–43.

⁴² Zainur Zainur, 'Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal An-Nahl*, 7.1 (2020), 32–43.

⁴³ M. Khakim and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif', *Nizham*, 8 (2019), 1–40.

⁴⁴ JASSER AUDA, 'Systems as Philosophy and Methodology for Analysis', *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2019, 26–55.

⁴⁵ Fakultas Tarbiyah, 'Pemikiran Abu Is Ha q Al-Sy at Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq a T', 4.2 (2015), 289–300.

al-syari'ah yang lebih komprehensif. Dalam bukunya *Maqāṣid al-syari'ah al-Islamiyah*, beliau mengatakan bahwa *Maqāṣid al-syari'ah* adalah sebuah makna dan hikmah yang dicermati oleh Syari'ah (Allah) pada seluruh atau sebagian besar syariat yang sah (Ibnu Ashur, 2001). Ibnu Ashur memperluas cakupan *Maqāṣid al-syari'ah* dengan tidak hanya mencakup lima pokok bahasan tetapi juga kepedulian terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan dan kehormatan (Auda,2008).⁴⁶

Sarjana modern Jasser Auda memberikan definisi yang lebih komprehensif dan holistik. Dalam bukunya *Maqāṣid al-Shari'a* sebagai “makna luhur dan hikmah yang diperhatikan syariat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuannya” atau “sebuah makna luhur dan kebijaksanaan yang dicapai melalui syariat. Hal ini didefinisikan sebagai tujuan akhir dan rahasia di balik setiap ketentuan hukum (Auda, 2008).⁴⁷

Dalam jurnal *Maqāṣid al-syari'ah Made Simple* yang diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT), *Maqāṣid al-Syariah* sebagai tujuan mulia yang menjadi alasan untuk penerapan hukum Islam untuk tujuan mewujudkan keuntungan. Definisi ini menekankan bahwa *Maqāṣid asy-Sya-riah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan universal bagi seluruh umat manusia.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas maka *maqāṣid al-syari'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan ini terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Menurut Asafri Jaya Bakri, pengertian *maqāṣid al-syari'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Ushul fiqh yang hal ini sudah ma'lum di kalangan mereka.⁴⁹ Imam al-Ghazali mendefinisikan *maqāṣid asy-Sya-riah* sebagai sebuah masalah. Masalah merupakan sebuah konsep yang sering dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah

⁴⁶ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini, 'Konsep Maqashid Syariah dan Implikasi pada Pendidikan Islam', 19.1 (2022).

⁴⁷ JASSER AUDA, 'Systems as Philosophy and Methodology for Analysis', *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2019, 26–55.

⁴⁸ Maqasid Kamali, Text Cromwell, and Maqasid Made Easy, 'Maqashid Al-Shariah Made Simple', 2014.

⁴⁹ Auffah Yumni, 'Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'Iah', *Nizhamiyah*, VI.2 (2016), 47–57

hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah sebuah pemeliharaan dari hukum *maqāṣid asy-Sya-riah*.⁵⁰

Maqāṣid al-syari'ah yang menurut Imam al-Ghazali dapat didefinisikan sebagai: “Menjaga maksud atau tujuan syariat Islam. Terdapat lima tujuan syariat Islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang mereka miliki. Setiap hal yang memiliki tujuan untuk menjaga kelima tujuan syariat Islam ini merupakan masalah dan setiap perkara yang mampu merusaknya adalah mafsadah. Mafsadah merupakan sebuah kemudharatan yang membawa pada kerusakan⁵¹, dan menghindari terjadinya mafsadah juga merupakan sebuah masalah.⁵²

Teori *maqāṣid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan tujuan dasar pemberlakuan ajaran agama. Inti dari teori *maqāṣid al-syari'ah* ini merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini ajaran Islam dengan konsep *Maqāṣid asy-Sya-riah* mengedepankan lima prinsip utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵³

1. Tingkatan *Maqāṣid al-syari'ah*

Tingkatan *maqāṣid al-syari'ah* menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu, kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Pertama *dharuriyat*, merupakan tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Menurut as-Syatibi ada lima hal yaitu, memelihara agama (*ad-din*), memelihara jiwa (*an-nafs*), memelihara akal (*al-aql*), memelihara kehormatan dan keturunan (*an-nasl*), serta memelihara harta (*al-mal*). Kedua *hajiyyat*, merupakan tujuan atau tingkat kebutuhan yang dimana jika tidak terwujud tidak mengancam keselamatan namun akan mengalami kesulitan atau bisa disebut dengan kebutuhan sekunder. Ketiga *tahsiniyat*, merupakan tujuan atau tingkat kebutuhan yang dimana jika tidak terwujud tidak mengancam

⁵⁰ Nur Asiah, 'Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 120

⁵¹ Akbar Syarif and Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2016), 1–20.

⁵² Nur Asiah, 'Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 120

⁵³ M. Khakim and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif', *Nizham*, 8 (2019), 1–40.

keselamatan dan tidak pula menimbulkan kesulitan atau bisa disebut dengan kebutuhan pelengkap.⁵⁴

Al-Ghazali, seorang tokoh penting dalam pemikiran *Maqāṣid al-syari'ah* membagi *Maqāṣid al-syari'ah* menjadi tiga tingkatan: Dharuriyat (primer), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyat (tersier). *maqāṣid Dharuriyat* memuat lima pokok hal yang perlu dipedomani. Yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-aql*), nasab (*Ḥifz al-Nasl*), dan kekayaan (*ḥifz al*) (al-Ghazali, 1993). Ditegaskan dalam kelima hal tersebut merupakan kebutuhan pokok hidup manusia dan harus dipenuhi agar dapat terus menjalani kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.⁵⁵

Al-Shatibi, seorang ulama besar asal Andalusia juga membagi *Maqāṣid al-syari'ah* kedalam tiga tahapan yang sama dengan Al-Ghazali. Namun dia memberikan penjelasan lebih detail tentang *maqāṣid dharuriyat*. Menurut Al-Shatibi, *Ḥifz ad-Din* bertujuan untuk untuk menegakkan keimanan dan keyakinan yang benar serta menunaikan shalat sesuai perintah (Al-Shatibi, 1997). Di sisi lain, *hifdz an-nafs* bertujuan untuk melindungi keamanan jiwa dan kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman (al-Syatibi, 1997).⁵⁶

Ibnu Ashur memberikan penjelasan lebih rinci mengenai *maqāṣid dharuriyat* dalam bukunya "*Maqāṣid al-syari'ah al-Islamiyah*", beliau menyatakan bahwa tujuan *ḥifz al-aql* adalah untuk melestarikan ruh manusia agar dapat berfungsi dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban (Ibnu Asyur, 2001). Mengenai *Ḥifz al-Nasl* bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia melalui perkawinan yang sah dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus (Ibnu Asyur, 2001).⁵⁷

Menurut sarjana modern Jasser Auda, beliau memiliki perspektif yang lebih holistik ketika mempertimbangkan *maqāṣid Dariyyat*. Beliau menegaskan bahwa, *ḥifz al-mal* tidak terbatas pada perlindungan harta benda, tetapi juga mencakup perlindungan

⁵⁴ Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', 2021

⁵⁵ Nu Online, 'Mengenal Kitab Ushul Fiqh "Al-Mustashfa" Karya Imam Al-Ghazali', 2019, 1–7.

⁵⁶ Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, 'Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab', *Yudisia*, 2014, 63.

⁵⁷ Moh. Toriquddin, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', *Notes and Queries*, s4-VI.133 (1870), 61–62.

sumber daya alam dan lingkungan hidup (Auda, 2008).⁵⁸ Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi tema penting dalam wacana *Maqāṣid al-syari'ah* kontemporer.

Dalam jurnal *Maqāṣid al-syari'ah: Immutable and Changeable* menjelaskan bahwa, *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan aspek permanen yang tidak dapat diubah atau diabaikan. Namun pada aspek penerapannya dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan saat itu, sepanjang masih dalam koridor *maqāṣid Dariyyat* yang telah ditetapkan.⁵⁹

Tujuan umum dari adanya *maqāṣid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan sekunder, pemenuhan kebutuhan primer, pemenuhan hal-hal kebaikan. Setiap hukum atau aturan tidaklah dikehendaki untuk dibuat kecuali didalam hukum tersebut mengandung salah satu dari pemenuhan kebutuhan tersebut, dimana tujuan yang akan dicapai berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

1. Hifdz al-Nasl

Didalam teori *Maqāṣid al-syari'ah* terdapat unsur *Hifz al-Nasl* (memelihara keluarga/ keturunan). Keturunan merupakan hal yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah dan harus dijaga dengan sepenuhnya dari segi pendidikan dan akhlak. Memiliki keturunan merupakan hal yang sangat dihormati. Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Perkawinan yang juga sah menurut undang-undang yang berlaku menjadikan pasangan suami istri memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila terjadi kasus-kasus hukum di kemudian hari.

⁵⁸ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini, 'Konsep Maqashid Syariah dan Implikasi pada Pendidikan Islam', 19.1 (2022).

⁵⁹ Al Ikhlas Al Ikhlas and others, 'The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam Al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23.2 (2021).

Hifz al-Nasl atau pelestarian keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan utama Syariat Islam (*Maqāṣid al-syari'ah*) yang harus dilindungi dan dipelihara. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan umat manusia melalui perkawinan yang sah dan mencegah segala sesuatu yang dapat membahayakan kemurnian garis keturunan. Dalam buku *Al-Muwafakat fi Ushr al-Syariah, Al-Shatibi* tertulis “Tujuan diberlakukannya hukum syariah adalah untuk melindungi lima hal yang mendasar, salah satunya adalah melindungi keturunan (*Hifz al-Nasl*)” (al-Syatibi, 1997).⁶⁰

Hukum Islam memberikan penekanan khusus pada institusi perkawinan untuk meninggalkan keturunan. Perkawinan yang sah merupakan sarana terpenting dalam menjaga kelestarian keturunan dan mencegah terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang mempengaruhi kesucian garis keturunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan: “Pernikahan adalah sarana untuk melestarikan keturunan dan mencegah perzinahan, yang merupakan salah satu tujuan utama Syariah” (Ibnu Taymiyyah, 2005).⁶¹

Selain menjaga kemurnian nasab, *Hifz al-Nasl* juga mencakup perlindungan hak anak sebagai generasi penerus. Menurut Al-Ghazali, anak merupakan misi dari Allah dan hak-haknya harus ditegakkan dan dilindungi baik dalam penghidupan, pendidikan maupun pengobatan yang layak (Al-Ghazali, 1997). Syariah Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab orang tua untuk melindungi hak-hak anak dan mengutuk penelantaran, pelecehan, dan eksploitasi anak. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan rincian tata cara perkawinan yang sah dan melarang perzinahan.⁶²

Lebih lanjut *Hifz al-Nasl* menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan bermanfaat bagi tumbuh kembang generasi penerus. Hal ini menyatakan bahwa konsep *Hifz al-Nasl* tidak sebatas melindungi garis keturunan dan hak-hak anak saja, namun juga menjaga lingkungan hidup yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Hal ini

⁶⁰Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, 'Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab', *Yudisia*, 2014, 63.onl

⁶¹ Sekolah Tinggi and Agama Islam, 'Kriktik dan Penolakan Ulama Hanbali Atas Pemikiran Teologi Ibnu Taimiyah Badrus Samsul Fata PENDAHULUAN Salafisme (Al-Salafiyah) Sebagai Sebuah Diskursus Aliran Pemikiran Dalam Bidang Teologi Dan Fiqh Mulai Populer Sejak Diperkenalkan Ibnu Taimiyah Da', 3.2 (2023), 161–78.

⁶² Nu Online, 'Mengenal Kitab Ushul Fiqh "Al-Mustashfa" Karya Imam Al-Ghazali', 2019, 1–7.

sesuai dengan pandangan ulama kontemporer Jasser Auda (Auda, 2008).⁶³ Oleh karena itu, hukum Islam menganjurkan upaya untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan alam yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan generasi mendatang.

Hifz al-Nasl adalah menjaga keturunan atau tidak mengabaikan kejelasan keturunan seorang anak. Menurut Imam Al-Ghazali, *Hifz al-Nasl* salah satu dari lima hal pokok yang merupakan tujuan hukum islam untuk mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan umat.⁶⁴ *Hifz al-Nasl* merupakan salah satu dari lima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqasid al-syariah*. Beberapa kalangan menafsirkan hal ini sebagai penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meskipun hal ini juga merupakan salah satu makna dari *Hifz al-Nasl*.⁶⁵ Beberapa makna dari *Hifz al-Nasl* diantaranya adalah, melahirkan generasi baru, menjaga genealogi nasab umat manusia, mengayomi dan mendidik anak. *Hifz al-Nasl* merupakan tujuan perkawinan menurut syariat Islam.

Hifz al-Nasl memiliki tujuan untuk memelihara kelangsungan keturunan dalam perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Perkawinan yang sah membuat pasangan suami istri memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila suatu saat terjadi kasus hukum.⁶⁶ Makna dari *Hifz al-Nasl* sangatlah luas, beberapa hal yang bisa dikaitkan adalah; melahirkan generasi baru (*injaab*), menjaga geologi nasab umat manusia (*hifzul al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'aayah*).⁶⁷

Al-Ghazali dalam karya monumentalnya *al-Mustashfa min ilm al-ushr* menyatakan bahwa salah satu tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi dan memajukan generasi penerus (*Hifz al-Nasl*). Beliau mencantumkan *Hifz al-Nasl* sebagai salah satu dari lima pokok Maqasid Syariah, selain pelestarian agama, jiwa, ruh, dan harta benda (al-

⁶³ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini, 'Konsep Maqashid Syariah dan Implikasi pada Pendidikan Islam', 19.1 (2022)

⁶⁴ Muhammad Akram, Muh. Idris, and Finsa Adhi Pratama, 'Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)', *KALOSARA: Family Law Review*, 2.2 (2023), 121.

⁶⁵ B A B Ii, 'Bab Ii Konsepsi Hifzd Al-Nasl Dalam Menjaga Keturunan', 18–32.

⁶⁶ Suriati Andayani, 'Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)', *Skripsi*, 1 (2016), 1–81.

⁶⁷ Akram, Idris, and Pratama. "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)", *KALOSARA: Family Law Review*, 2.2 (2023), 121.

Ghazali, 1993). Menurut al-Ghazali, kelanjutan keturunan merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia di dunia.⁶⁸

Untuk melindungi keturunan, Al-Ghazali menekankan pentingnya perkawinan sah sebagai sarana terpenting. Dikatakannya bahwa perkawinan menurut pedoman hukum Islam dapat menjamin kesucian nasab dan mencegah terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang dapat mempengaruhi kesucian nasab, jelasnya (al-Ghazali, 1993). Al-Ghazali mengecam perzinahan sebagai tindakan keji yang tidak hanya merusak kepribadian tetapi juga dapat menimbulkan kerugian moral dan sosial bagi masyarakat.⁶⁹

Selain menjaga kesucian nasab keluarga, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga hak anak sebagai generasi penerus. Dalam pandangannya, anak merupakan misi dari Allah dan hak-haknya harus ditegakkan dan dilindungi baik dalam penghidupan, pendidikan maupun perlakuan yang baik (Al-Ghazali, 1997). Al-Ghazali mengecam tindakan penelantaran, pelecehan dan eksploitasi anak karena bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Nasl* dari *maqāsid Syariah*.⁷⁰

Menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama, kelahiran generasi baru dibutuhkan agar dapat melanjutkan sejarah peradaban umat manusia. Akan tetapi, perlu juga diperhatikan angka kelahiran dan kematian yang harusimbang tanpa ada kesenjangan diantara keduanya. Melahirkan generasi baru merupakan keharusan bahkan menjadi kewajiban demi berlangsungnya kehidupan manusia. Akan tetapi, kewajiban itu tidak dapat tercapai jika tidak didukung oleh faktor-faktor yang baik.⁷¹

Lebih lanjut Al Ghazali menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan bermanfaat bagi tumbuh kembang generasi penerus. Dalam bukunya ``Ihya" dan ``Ulmiddin," beliau menghimbau agar para orang tua mendidik anaknya dengan akhlak mulia dan nilai-nilai Islam sejak dini (Al-Ghazali, 2005). Tujuannya adalah untuk

⁶⁸ Nu Online, 'Mengenal Kitab Ushul Fiqh "Al-Mustashfa" Karya Imam Al-Ghazali', 2019, 1–7.

⁶⁹ Nu Online, 'Mengenal Kitab Ushul Fiqh "Al-Mustashfa" Karya Imam Al-Ghazali', 2019, 1–7.

⁷⁰ Nu Online, 'Mengenal Kitab Ushul Fiqh "Al-Mustashfa" Karya Imam Al-Ghazali', 2019, 1–7.

⁷¹ Humaeroh, 'Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifzh Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat', *Al-Ahkam*, 2016, 119–42.

mengembangkan karakter yang baik pada anak dan menjadikannya generasi yang mampu dan berguna bagi masyarakat.

Secara keseluruhan konsep *Hifz al-Nasl* dalam pemikiran al-Ghazali mencakup upaya perlindungan keturunan melalui perkawinan yang sah, perlindungan hak-hak anak, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus. Konsep ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang bertujuan memberi kemaslahatan umat manusia dan mencegah keburukan. Pandangan Al-Ghazali terhadap *Hifz al-Nasl* menjadi landasan para ulama selanjutnya dalam mengembangkan hukum Islam tentang perkawinan, keluarga, dan perlindungan anak.

Secara keseluruhan konsep *Hifz al-Nasl* dalam *maqāsid Syariah* bertujuan untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia melalui perkawinan yang sah, melindungi hak-hak anak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus. Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam, yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi umat manusia dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Oleh karena itu, penerapan *Hifz al-Nasl* dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum Islam menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan harkat dan martabat manusia serta kualitas hidup.